



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 900/283/2018 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi untuk Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas dan Labkeskab ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Handwritten signature or initials in blue ink.



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1423);

Handwritten signature or initials in blue ink.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang Membidangi Kesehatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2/6



9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disebut Labkeskab adalah Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan laboratorium kesehatan.
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BLUD Labkeskab adalah Unit Kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pejabat pengelola BLUD Puskesmas/Labkeskab adalah pejabat di Puskesmas dan Labkeskab yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Puskesmas/ Labkeskab yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
12. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BLUD adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat /Laboratorium Kesehatan Kabupaten pada Dinas.
13. Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas/Labkeskab adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
14. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas adalah Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Kesehatan dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
15. Pegawai adalah Pegawai Puskesmas/Labkeskab yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17. Kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pengendalian penyakit dan atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
18. Rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
20. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
22. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

*Handwritten signature/initials*



23. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
24. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai yang bertugas di Puskesmas termasuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
25. Pegawai BLUD Labkeskab yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai yang bertugas di Labkeskab termasuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
26. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif dan tambahan penghasilan.
27. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
28. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
29. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji berasal dari jasa pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pejabat Pelaksana Teknis, Pejabat pelaksanaan Keuangan dan Pegawai BLUD.

## BAB II

### REMUNERASI

#### Pasal 2

- (1) BLUD Remunerasi berasaskan:
  - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
  - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas /Labkeskab;
  - c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan UPTD Puskesmas dan Labkeskab;
  - d. transparansi.
- (2) Remunerasi mempunyai filosofi:
  - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
  - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik unit pelayanan maupun unit penunjang dalam satu rantai nilai;
  - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan /akuntabel;
  - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
  - e. meningkatkan tanggung jawab dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

#### Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengelola BLUD;
  - b. Pegawai BLUD.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
- (3) Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. Gaji yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang Non Pegawai Negeri Sipil;

→ 2/1/6

- b. Tambahan Penghasilan bagi PNS pada BLUD Puskesmas diberikan sebanyak 50% dari Tambahan Penghasilan bagi PNS pada BLUD Labkeskab diberikan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - c. Insentif bagi Pegawai BLUD baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Pesangon adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan.
- (4) Sumber remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. Sumber Remunerasi berupa Gaji dan Pesangon berasal dari pendapatan BLUD untuk operasional dengan prosentase paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan BLUD;
  - b. Sumber remunerasi berupa tamsil dan insentif berasal dari pendapatan BLUD dengan prosentase jasa pelayanan untuk Puskesmas paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total pendapatan BLUD, kecuali UPTD Puskesmas Bojong dan UPTD Puskesmas Kalikajar jasa pelayanan maksimal 90% (sembilan puluh persen), dan UPTD Labkeskab paling sedikit sebesar 40% dari total pendapatan.
- (5) Remunerasi diberikan setiap bulan.

#### Pasal 4

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

#### Pasal 5

Gaji sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, diberikan dengan besaran sebagai berikut :

- a. Besaran gaji pejabat teknis BLUD non Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan Pegawai Negeri sipil golongan ruang II/c dengan masa kerja 5 (lima) tahun;
- b. Besaran gaji pegawai BLUD non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan berdasarkan kemampuan BLUD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pegawai BLUD Non PNS diberikan tunjangan premi BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan berdasarkan skor individual (*Row Score*).
- (2) Kriteria perhitungan Skor Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel:
  - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. resiko kerja (*risk index*);
  - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
  - e. jabatan yang disandang (*position index*);



- f. kinerja (*performance index*);
- g. kehadiran serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor.

BAB III  
INDEX SKOR INDIVIDU

Pasal 8

- (1) Pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dihitung secara linear dengan penambahan setiap tahun dengan berpedoman pada SK Terakhir untuk PNS dan SK Pertama bagi Non PNS.
- (2) Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi jenis tenaga dan ilmu pengetahuan dengan rincian penilaian sebagai berikut :
  - a. tenaga dokter, dokter gigi diberi Nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100 (seratus);
  - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4 diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. tenaga kesehatan setara D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - f. tenaga non kesehatan di bawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima);
  - g. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 bidang kesehatan diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
  - h. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 non kesehatan diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh);
- (3) Resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dengan rincian penilaian :
  - a. resiko ringan, meliputi pekerjaan non klinis dan administrasi, diberi nilai 3 (tiga);
  - b. resiko sedang, yaitu pekerjaan klinis, diberi nilai 5 (lima);
  - c. resiko berat, meliputi pekerjaan medis dan pimpinan BLUD, diberi nilai 10 (sepuluh).
- (4) Tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan rincian penilaian :
  - a. ringan, meliputi pelayanan non klinis dan administrasi, diberi nilai 2 (dua);
  - b. sedang, yaitu pelayanan klinis, diberi nilai 5 (lima);
  - c. berat, meliputi pelayanan di ruang gawat darurat dan tindakan medis, diberi nilai 8 (delapan).
- (5) Tanggung Jawab/posisi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dengan rincian penilaian :
  - a. Kepala dan/atau Pemimpin diberi nilai 100 (seratus);
  - b. Pejabat Keuangan diberi nilai 50 (lima puluh);
  - c. Bendahara BLUD diberi nilai 40 (empat puluh);
  - d. Bendahara Pengeluaran diberi nilai 30 (tiga puluh);
  - e. Bendahara Barang diberi nilai 20 (dua puluh);
  - f. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberi nilai 20 (dua puluh);
  - g. Pejabat Teknis diberi nilai 10 (sepuluh);
  - h. Bendahara Penerima diberi nilai 10 (sepuluh);
  - i. Ketua Tim Mutu diberi nilai 10 (sepuluh);
  - j. Anggota Tim Mutu diberi nilai 5 (lima).

6/2/15

- (6) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f adalah seberapa besar kontribusi individu dalam memberikan dan mendukung pelayanan di unit kerjanya meliputi:
- berprestasi, ditambah nilai paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari total poin;
  - baik, tidak ada penambahan pengurangan, yaitu nilai 0 (nol) sehingga total poin tetap;
  - tidak Baik, dikurangi nilai paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari total poin.
- (7) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dinilai sebagai berikut :
- hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
  - terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
  - ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Dokter;
  - Penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, diberikan nilai sebagaimana ayat 7 (a).

#### BAB IV FORMULASI

##### Pasal 9

- (1) Pemberian Remunerasi berupa insentif kepada pejabat dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menggunakan formula perhitungan :  $\frac{\sum PV + (PV \times VK)}{TPK} \times \text{Rupiah}$

PV : Poin Variabel Pendidikan, Jabatan, Resiko, Kegawatdaruratan, Masa Kerja dan Kehadiran  
 VK : Variabel Kinerja  
 TPK : Total Poin Karyawan

- (2) Total skor individu merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### BAB V TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN

##### Pasal 10

- (1) Tindakan pelayanan kesehatan BLUD UPTD Puskesmas meliputi tindakan umum dan klaim non kapitasi.
- (2) Penerimaan insentif dari tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan kepada pelaksana sebesar 50 % (lima puluh persen) kecuali tindakan laboratorium diberikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).



**BAB VI  
EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemberian remunerasi kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan metode remunerasi.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan remunerasi di BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkeskab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

  
PK. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,  
  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,  
  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 6